



**DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS**

PERATURAN DESA KEDUNGSARI

NOMOR: 4 TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KAB. KUDUS
TAHUN 2023**



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KEDUNGSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI
Dan
KEPALA DESA KEDUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGSARI Tahun Anggaran 2023
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa			
a. semula	Rp	3.788.038.000,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.141.600,00)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.778.896.400,00	
2 Belanja Desa			
a. semula	Rp	3.944.192.161,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.141.600,00)	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.935.050.561,00	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(156.154.161,00)	
3 Pembiayaan Desa			
3.1 Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	256.154.161,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	256.154.161,00	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	100.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000,00	
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	156.154.161,00	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGSARI.

Ditetapkan di : KEDUNGSARI

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

Kepala Desa,



Diundangkan di : KEDUNGSARI

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

Sekretaris Desa

ANSTANYA NOTO WIBAHANI

LEMBARAN DESA KEDUNGSARI NOMOR 4 TAHUN 2023

Nomor : 4
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	469.075.000,00	461.075.000,00	(8.000.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	467.575.000,00	459.575.000,00	(8.000.000,00)	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.308.963.000,00	3.310.821.400,00	1.858.400,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.341.490.000,00	1.341.490.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	208.808.900,00	210.667.300,00	1.858.400,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.058.664.100,00	1.058.664.100,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.788.038.000,00	3.778.896.400,00	(9.141.600,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.651.928.108,00</u>	<u>1.679.797.966,00</u>	<u>27.869.858,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>1.546.038.108,00</u>	<u>1.529.686.946,00</u>	<u>(16.351.162,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	58.860.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.860.000,00	58.860.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.201.500,00	516.633.500,00	(21.568.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.201.500,00	516.633.500,00	(21.568.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	90.600.508,00	79.416.946,00	(11.183.562,00)	
1.1.03	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	90.600.508,00	79.416.946,00	(11.183.562,00)	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,)</i>	264.449.000,00	286.639.800,00	22.190.800,00	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	264.449.000,00	286.639.800,00	22.190.800,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</i>	14.990.100,00	14.999.700,00	9.600,00	
1.1.06	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	1.422.900,00	1.422.900,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13.567.200,00	13.576.800,00	9.600,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	94.300.000,00	94.300.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	94.300.000,00	94.300.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Dana Desa)</i>	39.137.000,00	39.137.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	39.137.000,00	39.137.000,00	0,00	
1.1.90		<i>Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be</i>	285.900.000,00	280.100.000,00	(5.800.000,00)	
1.1.90	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	285.900.000,00	280.100.000,00	(5.800.000,00)	
1.1.91		<i>Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD</i>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	10.000.000,00	72.200.000,00	62.200.000,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	0,00	62.200.000,00	62.200.000,00	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	62.200.000,00	62.200.000,00	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3		<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	7.172.500,00	0,00	(7.172.500,00)	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	7.172.500,00	0,00	(7.172.500,00)	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.172.500,00	0,00	(7.172.500,00)	
1.4			64.543.000,00	54.517.400,00	(10.025.600,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.304.500,00	2.304.500,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.574.000,00	5.574.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.574.000,00	5.574.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaj	5.000.000,00	1.850.000,00	(3.150.000,00)	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.850.000,00	(3.150.000,00)	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	45.124.500,00	33.248.900,00	(11.875.600,00)	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.124.500,00	33.248.900,00	(11.875.600,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	24.174.500,00	23.393.620,00	(780.880,00)	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag	4.926.500,00	4.926.500,00	0,00	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.926.500,00	4.926.500,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.983.500,00	5.335.120,00	(648.380,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.983.500,00	5.335.120,00	(648.380,00)	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih,	13.264.500,00	13.132.000,00	(132.500,00)	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.544.500,00	9.412.000,00	(132.500,00)	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.283.482.500,00	1.304.512.500,00	21.030.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.925.000,00	25.205.000,00	(2.720.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.725.000,00	18.005.000,00	(2.720.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.725.000,00	18.005.000,00	(2.720.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	131.817.000,00	142.521.000,00	10.704.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.176.500,00	78.165.500,00	4.989.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.176.500,00	78.165.500,00	4.989.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.463.500,00	51.178.500,00	5.715.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.463.500,00	43.678.500,00	3.215.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.177.000,00	13.177.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.177.000,00	13.177.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.112.820.500,00	1.112.625.500,00	(195.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	1.112.820.500,00	1.112.625.500,00	(195.000,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.956.500,00	4.707.500,00	(249.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.107.864.000,00	1.107.918.000,00	54.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.920.000,00	24.161.000,00	13.241.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.920.000,00	24.161.000,00	13.241.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	24.161.000,00	13.241.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	234.759.500,00	231.303.500,00	(3.456.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	81.112.000,00	81.112.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	51.221.000,00	51.221.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.221.000,00	51.221.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	29.891.000,00	29.891.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.891.000,00	29.891.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	76.814.500,00	73.358.500,00	(3.456.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	9.907.500,00	7.626.500,00	(2.281.000,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.907.500,00	7.626.500,00	(2.281.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	66.907.000,00	65.732.000,00	(1.175.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.907.000,00	65.732.000,00	(1.175.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>14.172.500,00</u>	<u>14.172.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	<u>10.315.500,00</u>	<u>10.315.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.500,00	315.500,00	0,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	<u>3.857.000,00</u>	<u>3.857.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.857.000,00	3.857.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>62.660.500,00</u>	<u>62.660.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>52.121.500,00</u>	<u>52.121.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.121.500,00	52.121.500,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	<u>5.539.000,00</u>	<u>5.539.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.539.000,00	5.539.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>392.211.500,00</u>	<u>402.367.000,00</u>	<u>10.155.500,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>266.051.500,00</u>	<u>282.207.000,00</u>	<u>16.155.500,00</u>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	<u>229.823.500,00</u>	<u>246.321.500,00</u>	<u>16.498.000,00</u>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.930.500,00	1.753.500,00	(177.000,00)	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	227.893.000,00	244.568.000,00	16.675.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	<u>36.228.000,00</u>	<u>35.885.500,00</u>	<u>(342.500,00)</u>	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.500,00	404.500,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	35.823.500,00	35.481.000,00	(342.500,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(6.000.000,00)</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(6.000.000,00)</u>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.4			<u>4.310.000,00</u>	<u>4.310.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	115.850.000,00	115.850.000,00	0,00	
4.7.02		<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	115.850.000,00	115.850.000,00	0,00	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	410.000,00	0,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	115.440.000,00	115.440.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	381.810.553,00	317.069.595,00	(64.740.958,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.1.01		<i>Penanggulangan Bencana</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	90.410.553,00	25.669.595,00	(64.740.958,00)	
5.2.01		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	90.410.553,00	25.669.595,00	(64.740.958,00)	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.410.553,00	25.669.595,00	(64.740.958,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	266.400.000,00	266.400.000,00	0,00	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	266.400.000,00	266.400.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	266.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	3.944.192.161,00	3.935.050.561,00	(9.141.600,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(156.154.161,00)	(156.154.161,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	256.154.161,00	256.154.161,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	256.154.161,00	256.154.161,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTC	156.154.161,00	156.154.161,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kedungsari, 13 Oktober 2023

Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR: 8 / X /BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kedungsari telah memenuhi persyaratan dan perlu mendapatkan kesepakatan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

BERITA ACARA

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Minggu tanggal delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari bersama Pemerintah Desa Kedungsari dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari (sebagaimana daftar hadir terlampir). Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	3.788.038.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp	9.141.600,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.778.896.400,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	3.944.192.161,00
b. bertambah/berkurang	Rp	9.141.600,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.935.050.561,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(156.154.161,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	256.154.161,00
b. bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Ro	256.154.161,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.000.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	156.154.161,00
Sisa/(kurang) perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Keputusan Bupati Kudus Nomor:141/196/2022 tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang percepatan Penyaluran Dana Desa untuk mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
10. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari dan Pemerintah Desa Kedungsari tanggal, 8 Oktober 2023 membahas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungsari
Pada tanggal 8 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI


NOOR SETIABUDI

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kedungsari, 8 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI



NOOR SETIABUDI

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

Hari : Minggu
Tanggal : 8 Oktober 2023
Jam : 19.30 wib
Tempat : Balai Desa Kedungsari
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	NOOR SETIABUDI	Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3	Niken W	Sekretaris	3
4		Anggota	4
5	NOOR YANTO	Anggota	5
6	MAHRUS IDRIS AP	Anggota	6
7	NOOR ROHMAD	Anggota	7
8	RUSTAMAN	Anggota	8
9	NIS SAHYAN P.	Anggota	9

Kedungsari, 8 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI



NOOR SETIABUDI



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kudus Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 12 Oktober 2023

Nomor : 142/772/35.02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Kedungsari
tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

Kepada :
Yth. KEPALA DESA KEDUNGSARI
di -
G E B O G

Memperhatikan surat Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 045.2/63/35.07.09/2023 perihal Rancangan Peraturan Desa Perubahan APBDes Tahun 2023 dan RAB Perubahan Tahun 2023.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa dimaksud dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun sebelumnya.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setelah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, Kepala Desa agar segera menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
5. Dalam menyusun maupun melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

6. Pemerintah Desa agar mencermati kembali pencantuman kode rekening, penulisan akun, kelompok anggaran, jenis anggaran, obyek anggaran, rincian obyek anggaran berikut alokasi anggaran beserta besaran alokasi anggaran maupun sumber dana anggaran yang akan berpengaruh terhadap jumlah alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

CAMAT GEBOG



FARIQ MUSTOFA, SH
Pembina
NIP.197809281998031003

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Ketua BPD Kedungsari.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

**LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2023**

Lembar Kerja Evaluasi Perubahan APBDesa 2023

Kabupaten : KUDUS

Kecamatan : GEBOG

Desa : KEDUNGSARI

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dilakukan tepat waktu	V		• Berita Acara Hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Kesepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	• Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diajukan kepada Camat pada tanggal 9 Oktober 2023
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023	V		Berita acara hasil Musyawarah BPD Kedungsari terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa serta Keputusan BPD tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungsari tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.	
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas: Administrasi dan legalitas perlu disesuaikan dengan ketentuan					



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDesa				
2.1	Umum	YA	TIDAK		
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan Tahun 2023		V	RKP Desa/RKP Perubahan Tahun 2023	Belum dilampirkan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk TA 2023
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum Kebijakan umum harus disusun berdasarkan ketentuan					
2.2	Pendapatan	YA	TIDAK		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus	Pemerintah Desa perlu menyusun Perdes tentang Pendapatan Asli Desa (Sewa Gedung Suka Jaya untuk Olahraga, Senam dan Pertemuan)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Pagu Indikatif Desa dan surat juknis dari Kabupaten	
Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan APBDesa bagian Pendapatan Estimasi pendapatan dalam Perubahan APBDesa Kedungsari Tahun 2023 harus disusun sesuai ketentuan					
2.3	Belanja	YA	TIDAK		
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

	sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V		Perdes tentang Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)		V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam Perubahan APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan perlu mendapatkan Rekomendasi Camat sebelum penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus 2. Keputusan Bupati Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus 2. Keputusan Bupati Nomor	



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

				900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus 3. Keputusan Bupati Nomor : 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional BPD di Kab. Kudus	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan goegrafis	V		Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V		1. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja Kegiatan Belanja Desa dalam Perubahan APBDesa Kedungsari Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan ketentuan					
2.4	Pembiayaan	YA	TIDAK		
2.4.1	Apakah penempatan pos	V			



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

	pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V	Perdes tentang Dana Cadangan	Pemerintah Desa belum ada Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	V			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V			
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V			Rp. 256.154.161,-
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V			Sudah



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN